



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.

3. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun sekali.
4. Beasiswa Prestasi adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada siswa berprestasi yang berasal dari keluarga pemegang KMS dan bukan pemegang KMS.
5. Asesmen Standar Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat ASPD adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud diaturnya Peraturan Walikota ini sebagai penghargaan kepada peserta didik penduduk Daerah berprestasi pemegang KMS dan bukan pemegang KMS.

Pasal 3

Tujuan diaturnya Peraturan Walikota ini untuk memberikan motivasi dan semangat peserta didik penduduk Daerah berprestasi dari keluarga pemegang KMS dan bukan pemegang KMS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 4

Beasiswa Prestasi diberikan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. objektif, yaitu bahwa penentuan penerima Beasiswa Prestasi harus secara obyektif dan sesuai ketentuan;
- b. transparan, yaitu pelaksanaan pemberian Beasiswa Prestasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik;

- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pemberian Beasiswa Prestasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, yaitu setiap peserta didik yang menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang memiliki nilai ASPD peringkat 1 (satu) dan II (dua) dari keluarga pemegang KMS dan bukan pemegang KMS di setiap kelurahan dapat memperoleh Beasiswa Prestasi tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.

BAB II
SASARAN DAN BESARAN BEASISWA PRESTASI
Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 5

- (1) Beasiswa Prestasi diberikan kepada peserta didik penduduk Daerah yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang satuan pendidikan:
 - a. Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI); dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang memiliki nilai ASPD tertinggi di setiap kelurahan yang berasal dari keluarga pemegang KMS dan bukan pemegang KMS.

Bagian Kedua
Besaran
Pasal 6

- Besaran pemberian Beasiswa Prestasi diatur pada jenjang satuan pendidikan:
- a. Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI):
 1. Peringkat I (satu) sebesar : Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
 2. Peringkat II (dua) sebesar: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs):
 1. Peringkat I (satu) sebesar: Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); dan
 2. Peringkat II (dua) sebesar: Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberian Beasiswa Prestasi dilaksanakan oleh Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme teknis pemberian Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 April 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 34